

NELMA YENNI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-063.AH.02.01 TAHUN 2013 Tanggal 17 April 2013 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 801/ KEP-17.3/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

ABAR RUMAH TAHFIDZ

Nomor: 06.-

Tanggal: 14 Juni 2022

GRAHA MULTIGUNA

Jl. Gamprit Raya No.15 A Jatiwaringin, Pondok Gede - Kota Bekasi 17411 Hp. 0851 0715 7003 / 0813 8599 5180, Email: nelma_yenni@yahoo.com

PENDIRIAN YAYASAN ABAR RUMAH TAHFIDZ

	Nomor: 06
ĺ	Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Juni dua
	ribu dua puluh dua (14-06-2022);
	pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia
	Barat)
	Menghadap dengan saya, NELMA YENNI, Sarjana Hukum,
	Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bekasi, dengan
	dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
	disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh
	saya, Notaris
	1. Tuan ZENDY ASTREANTO, lahir di Jakarta pada
	tanggal dua puluh delapan September tahun seribu
	sembilan ratus tujuh puluh empat (28-09-1974),
	pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di
	Jalan Kebon Sirih Timur X/115, Rukun Tetangga
	012, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon sirih,
	Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
	Jakarta;
	-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan 3171062809740003, Warga Negara
	Indonesia;
	2. Tuan MUHAMMAD JAWAHIR, lahir di Purworejo pada
	tanggal empat April tahun seribu sembilan ratus
	delapan puluh dua (04-04-1982), pekerjaan
	karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan
	Warakas Gang 24 Nomor 17, Rukun Tetangga 012,
	Rukun Warga 008, Kelurahan Papanggo, Kecamatan
	Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI
	Jakarta;
	-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan (NIK) 3306140404820002, Warga
	Negara Indonesia:

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa: Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ruplah), dari harta kekayaan berupa uang tunai tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Yayasan pada saat penandatanganan akta ini oleh para pendiri Yayasan. -----Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: ------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------- Pasal 1 -----1) Yayasan ini bernama YAYASAN ABAR RUMAH TAHFIDZ (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan berkantor pusat di Villa Abar Residence, Jalan -H. Anan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17425. -----2) Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar -wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. ---------- MAKSUD DAN TUJUAN ---------- Pasal 2 -----Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. -------- KEGIATAN -----

-- Pasal 3 -----

	-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
	Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
	1) Di bidang Sosial:
-	a. lembaga formal dan non formal;
	b. panti asuhan, panti jompo dan panti werda;
	c. rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
	d. pembinaan olah raga;
	e. penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
	f. studi banding
	2) Di bidang Kemanusiaan:
	a. memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
	b.memberikan bantuan kepada pengungsi akibat
	perang;
	c.memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir
	miskin dan gelandangan;
	d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
	dan rumah duka;
	e. memberikan perlindungan konsumen;
	f.melestarikan lingkungan hidup
	3) Di bidang Keagamaan:
1	a. mendirikan sarana ibadah;
	b.menyelenggarakan pondok pesantren dan
	madrasah;
	c. menerima dan menyalurkan zakat amal, infaq dan
	sedekah;
	d. meningkatkan pemahaman keagamaan;
	e.melaksanakan syiar keagamaan;
	f. studi banding keagamaan
1	JANGKA WAKTU
	Pasal 4
	Yayasan ini dimulai pada tanggal hari ini dan
	didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
	lamanya
1	KEKAYAAN

Pasal 5
1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dar
kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan, terdir
dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepulu
juta rupiah)
2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam aya
(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat, dan;
e.perolehan lain yang tidak bertentangan denga
Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunaka
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
ORGAN YAYASAN
Pasal 6
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengurus;
c. Pengawas
PEMBINA
Pasal 7
1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunya
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Penguru
atau Pengawas
2) Pembina terdiri dari seorang anggota atau lebi
anggota Pembina
3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggot
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -
sebagai Ketua Pembina
4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembin
adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasa

atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. 5) Anggota Pembina tidak dapat diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota --Pembina yang baru berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------- Pasal 8 -----1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. --2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan | sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ---a. meninggal dunia; ----b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; ----f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebag	ai
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas	
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA	-
Pasal 9	
1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas na	ma
Pembina;	
-Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, ma	ka
yang berwenang bertindak untuk dan atas na	ma
Pembina ditentukan oleh para Pembina	-
2) Kewenangan Pembina meliputi:	
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;	-
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -	
Pengurus dan anggota Pengawas;	-
c.penetapan kebijaksanaan umum Yayasan -	12
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;	-
d. pengesahan program kerja dan rancangan	
mengenai anggaran tahunan Yayasan; dan	-
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan at	au
pembubaran Yayasan;	-
f. pengesahan laporan tahunan;	-
g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan	-
dibubarkan	-
3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, ma	ka
segala tugas dan wewenang diberikan kepada Ket	ua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pu	la
baginya	
RAPAT PEMBINA	
Pasal 10	-
1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit seka	li
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu	5
(lima) bulan setelah akhir tahun buku sebag	ai
Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pas	al
12	-

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap wakt
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dar
seorang atau lebih anggota Pembina, anggot
Pengurus atau anggota Pengawas
2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembin
secara langsung, atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak -
mempertimbangkan tanggal panggilan dan tangga
Rapat
3) Panggilan itu harus mencantumkan hari, tangga
waktu, tempat dan acara Rapat
4) Rapat Pembina diadakan di tempat keduduka
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan atau d
tempat lainnya dalam wilayah hukum Republi
Indonesia
5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir ata
diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratka
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun jug
dan berhak mengambil keputusan yang sah da
mengikat
6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, da
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seoran
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yan
hadir
7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ole
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembin
berdasarkan surat kuasa
Pasal 11
1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambi
keputusan yang mengikat apabila:
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga
jumlah anggota Pembina;

- b. dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ----

- e.Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina; ------
- 2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain
 yang diwakilinya; ------
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tanpa tanda tangan, sedangkan mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua

	Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
	dari mereka yang hadir;
0	. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
	yang dikeluarkan
6) 8	Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat
1 3	yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
2	Sekretaris Rapat
7)	Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1	(6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
	dibuat dengan akta Notaris
8) 1	Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
1 1	mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
ě	anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
	dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan
1	mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
1	menandatangani persetujuan tersebut
9) 1	Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimasud
1 4	dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama
	dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
- 1	Rapat Pembina
10) 1	Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka
1.0	dia dapat mengambil keputusan yang sah dan
1	mengikat
	RAPAT TAHUNAN
	Pasal 12
1) 1	Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan
1 4	setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan
	setelah tahun buku Yayasan ditutup
2) 1	Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
1	a.evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan
	kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
	dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai

	perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
ï	datang;
	b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan
31	Pengurus;
	c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
1	d. pengesahan program kerja dan rancangan
1	anggaran tahunan Yayasan
3)	Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam
1	Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
	pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
	anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan
	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
	buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan
	PENGURUS
	Pasal 13
1)	Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
I	kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya
	terdiri:
i	a. seorang Ketua;
1	b. seorang Sekretaris; dan
1	c. seorang Bendahara
2)	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
1	Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
	sebagai Ketua Umum
3)	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
1	Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya
	diangkat sebagai Sekretaris Umum
	Dalam hal disposes labile days i fortal accept
4)	Datam har drangkat lebih dari i (Satu) brang
4)	
1	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum

perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang --menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- 2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ------
- 4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- 5) Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk -- mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ------
- 6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari --jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
 mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
 pengunduran dirinya. -------
- 7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan

penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait
8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan
Pasal 15
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
1) meninggal dunia;
2) mengundurkan diri;
3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina;
5) masa jabatan berakhir
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 16
1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan
rancangan Anggaran tahunan Yayasan untuk
disyahkan Pembina
3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas
4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-
hal sebagai berikut:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan
di bank);
b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
dalam maupun di luar negeri;
c. memberi atau menerima pengalihan atas harta
tetap;
d. membeli atau dengan cara lain
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
Yayasan; dan
e.menjual atau dengan cara lain melepaskan
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani
kekayaan Yayasan;
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang
bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan
6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas harus
mendapat persetujuan dari Pembina
Pasal 17
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam
hal:
1) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain;
2) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan

---- Pasal 18 -----

- 1) Ketua Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, namun dalam hal Ketua Pengurus berhalangan atau tidak hadir maka tanpa perlu dibuktikan kepihak ketiga manapun, maka Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- 2) Kecuali, dalam segala tindakan yang berkaitan dengan keuangan Yayasan maka harus dilakukan oleh Ketua Pengurus bersama-sama dengan Sekretaris dan atau Bendahara bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- 3) Sekretaris bertugas mengelola segala hal -| berkaitan dengan administrasi Yayasan. ------
- 4) Bendahara bertugas mengelola segala hal yang berkaitan dengan keuangan Yayasan. -----
- 5) Pembagian kerja Pengurus di atas ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- 6) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ------

-- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

T	sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
1	tetap
3)	Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh
	Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
	diangkat kembali dengan tidak mengurangi
	keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
,	sewaktu-waktu
4)	Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab
	kepada Pengurus
5)	Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji,
1	honorarium, atau upah yang jumlahnya ditentukan
	berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
	Pasal 20
1)	Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
1	Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila
	kepentingan pribadi anggota Pengurus
	bertentangan dengan kepentingan Yayasan, maka
	anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
	serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus
	lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus
8	serta mewakili Yayasan
2)	Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
1	bertentangan dengan kepentingan seluruh
	Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas
	RAPAT PENGURUS
-	Pasal 21
1)	Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
T	dipandang perlu atas permintaan tertulis dari
	satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau
	Pembina
2)	Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus
	vang berhak mewakili Pengurus

3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepad	a
setiap anggota pengurus secara langsung ata	1,2
melalui surat dengan mendapat tanda terima palin	g
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadaka	n
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggila	n
dan tanggal Rapat	
4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencatumka	n
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat	
5) Rapat Pengurus diadakan ditempat keduduka	n
Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan	-
6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lai	n
dalam wilayah Republik Indonesia denga	n
persetujuan Pembina	÷
Pasal 22	
1) Rapat Pengurus dipimpin cleh Ketua Umum	
2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir ata	u
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpi	n
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih ole	h
dan dari Pengurus yang hadir	
3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili ole	h
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarka	n
surat kuasa	
4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusa	n
yang mengikat apabila:	-
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
jumlah Pengurus	
b. dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam aya	t
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat	_
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua	
c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam aya	t
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat	7
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan	*
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggila	n
dan tanggal Rapat	

- d. Rapat Pengurus kedua 'diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

- 1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ---berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2) Dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah. ------
- 3) Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak -----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. ------
- 8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah | tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan

semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --tersebut. -----9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---------- PENGAWAS ---------- Pasal 24 -----1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ----2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. ---------- Pasal 25 -----1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus

menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan
itu
4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara
sebelum diangkatnya Pengawas yang baru,
pengawasan dilakukan Pembina
5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari
jabatannya, dengan memberitahukannya secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut, kepada
Pembina paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya
6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajik
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait
7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan
Pasal 26
Jabatan Pengawas berakhir apabila:
1) meninggal dunia;
2) mengundurkan diri;
3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina;
5) masa jabatan berakhir
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

		Pasal 27
	1)	Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh
	1	tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan
		untuk kepentingan Yayasan
	2)	
	1	berwenang bertindak untuk dan atas nama
		Pengawas
	3)	Pengawas berwenang:
		a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
		b. memeriksa dokumen;
	1	c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
	1	uang kas; atau
		d. mengetahui segala tindakan yang telah
		dijalankan oleh Pengurus;
	1	e. memberi peringatan kepada Pengurus
	4)	Péngawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
	1	(satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila
	1	Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
		Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-
	1	undangan yang berlaku
	5)	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
	1	secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
		alasannya
	6)	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
	1	tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas
	1	diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis
Ì		kepada Pembina
	7)	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
		tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana
		dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib
		memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri
		Until diperi kesembatan membela diti

8)	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
	pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
	(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
	wajib:
	a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;
-	atau
	b. memberhentikan anggota Pengurus yang
	bersangkutan
9)	Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan
1	sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) ,
	maka pemberhentian sementara batal demi hukum,
	dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
	semula
10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan
1	sementara, maka untuk sementara Pengawas
	diwajibkan mengurus Yayasan
	RAPAT PENGAWAS
	Pasal 28
1)	Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
1	dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
1	secrang atau lebih Pengawas atau Pembina
2)	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
, 1	yang berhak mewakili Pengawas
3	Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada
	setiap anggota Pengurus secara langsung, atau
	melalui surat dengan mendapat tanda terima,
	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
	diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal Rapat
4	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,
	waktu, tempat, dan acara Rapat
5	Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan
	Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan

6) Rapat	Pengawas dapat diadakan di tempat lain
	wilayah Republik Indonesia dengan
TABLE SHIP IN THE	ujuan Pembina
A COLOR	Pasal 29
	Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum
I The second second	hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
promise and the same	angan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin
and Statement	seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh
	ri Pengawas yang hadir
	orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili
	Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas
n co-recu	arkan surat kuasa
1	Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan
THE PARTY OF THE P	engikat apabila:
	adiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
	i jumlah Pengawas;
F	am kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 00000000	huruf a tidak tercapai, maka dapat
	dakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -
1	anggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
S 52	huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
100000	juh) hari sebelum Rapat diselenggarakan,
1	gan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
	tanggal Rapat;
1 1	at Pengawas kedua diselenggarakan paling
	at 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
	a puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
	gawas pertama;
1 (2 (3) (3)	at Pengawas kedua adalah sah dan berhak
	gambil keputusan yang mengikat, apabila
	adiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per
) jumlah Pengawas
1	Page 1 20

1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ------2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ------4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal yang dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -

RAPAT GABUNGAN
Pasal 31
1) Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan ole
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina
apábila karena suatu dan lain hal Yayasan tida
lagi mempunyai Pembina
2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tig
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lag
mempunyai Pembina
3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepad
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapa
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tangga
panggilan dan tanggal Rapat
5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumka
tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat
6) Rapat Gabungan diadakan ditempat keduduka
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada ata
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpi
oleh Ketua Pengawas
9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tida
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabunga
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipili
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.
Pasal 32
1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili ole
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarka
enrot knoes

- 2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- 3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

-----KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- 1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak ---mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
 dari jumlah anggota Pengawas; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapal, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; --
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -----diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan Rapat dan tanggal Rapat; --
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus atau 1/2 (satu per dua) dari dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- 2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -
- 5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. ------
- 6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- 7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan anggota Pengawas diberitahukan secara tertulis dan menandatangani usul tersebut.
- 8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana 1 dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -------

Pasal 34
1) Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga pulu
satu) Desember,
2) Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasa
ditutup
3) Untuk pertama kalinya Tahun Buku Yayasan dimula
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan da
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desembe
dua ribu sebelas (2011)
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 35
1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis lapora
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setela
berakhirnya tahun buku Yayasan
2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selam
Tahun Buku yang lalu serta hasil yang tela
dicapai
b. Laporan keuangan yang terdiri atas lapora
posisi keuangan pada akhir periode, lapora
aktivitas, laporan arus kas dan catata
laporan keuangan
3) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh
Pengurus dan Pengawas
4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawa
yang tidak menandatangani laporan tersebut, mak
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secar
tertulis
5) Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapa
Tahunan
6) Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesua
dengan standar akutansi keuangan yang berlaku da
diumumkan pada papan pengumuman Yayasan

	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
75	Pasal 36
1)	Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
1	berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang
	dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
-	jumlah Pembina
2)	Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
1	mufakat
3)	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
1	mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan
	berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua
	per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir
1	atau diwakili dalam Rapat
4)	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
T	(1) tidak tercapai, maka dapat diadakan
	pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat
	3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat
	Pembina pertama
5)	Rapat Pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh
	lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh
	Pembina
6)	Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
1	berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari
	jumlah Pembina yang hadir atau diwakili
	Pasal 37
1)	Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta
	Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
2)	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
	terhadap maksud dan tujuan Yayasan
3)	Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut
	perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus
	mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Ha)
	Asasi Manusia Republik Indonesia

4)	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
1	hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
	diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia
5)	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
1	pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
	persetujuan kurator
	PENGGABUNGAN
	Pasal 38
1)	Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengar
1	menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengar
	yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
	menggabungkan diri menjadi bubar
2)	Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
1	ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
	a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatar
	usaha tanpa dukungan yayasan lain;
	b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
	bergabung kegiatannya sejenis; atau
	c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
	Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dar
	kesusilaan
3)	Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
1	Pengurus kepada Pembina
	Pasal 39
1)	Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
1	berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadir:
	oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
	Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga
	per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina
	yang hadir

2)	Pengur	us dari	masing	-masi	ng Y	ayasan	yang	akan
	mengga	bungkan	diri	dan	yang	akan	men	erima
1	pengga	bungan m	enyusun	usul	renca	ana peng	gabun	gan.
3)	Usul	rencana	penggab	ungan	seb	agaimana	a dim	aksud
	delam	aust /0) ditus	nakan	dat	m rang	angan	2 b+2

- 3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -- penggabungan. ------
- 4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -
- 5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ------
- 6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan --- dilakukan. --------------------

----- PEMBUBARAN ------

1) Yayasan bubar karena: -----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam ---! Anggaran Dasar telah tercapai; ------

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
kesusilaan;
11 1
setelah dinyatakan pailit; atau
3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyatakan
pailit dicabut
2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina wajib
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan
3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
Pengurus bertindak sebagai likuidator
Pasal 41
1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk
membereskan kekayaan Yayasan dalam proses
likuidasi
2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses
likuidasi, untuk semua surat keluar dibelakang
nama Yayasan dicantumkan frasa "dalam
. likuidasi" di belakang nama yayasan
3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -
likuidator
4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
, kepailitan
The state of the s
5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,
5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian

- jawab serta pengawasan terhadap Pengurus -berlaku juga bagi likuidator. -----
- 6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- 7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- 8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -
- 9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ------

--- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ----

----- Pasal 42-----

- 1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuannya dengan Yayasan yang dibubarkan. -----
- 2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ------

3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau kepada badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- l) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

a. Pembina

: penghadap tuan ZENDY -----

3171062809740003, Warga Negara Indonesia; -----

b. Pengurus

Ketua

penghadap tuan MUHAMMAD ---JAWAHIR, lahir di Purworejo pada tanggal empat April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua -----(04-04-1982), pekerjaan --karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Warakas Gang 24 Nomor 17, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -----Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. ------pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk -Kependudukan (NIK) -----3306140404820002, Warga -----Negara Indonesia; -----

Sekretaris

Tuan IRVAN AZKY, lahir di Jakarta pada tanggal dua -- puluh enam Oktober tahun -- seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tujuh --- (26-10-1997), pekerjaan --- karyawan swasta, bertempat -- tinggal di Kampung Rawa -- Badung Nomor 28, Rukun --- Tetangga 006, Rukun Warga -- 013, Kelurahan Jatinegara, - Kecamatan Cakung, Jakarta -- Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Bendahara

-pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----3175062610970015, Warga ---Negara Indonesia; -----

Nyonya TUTI ALAWIYAH, lahir di Cirebon pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus ---delapan puluh tujuh -----(27-01-1987), pekerjaan ---mengurus rumah tangga, ----bertempat tinggal di Jalan --Warakas Gang 24 Nomor 17, Rukun Tetangga 012, Rukun --Warga 008, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung -Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. -----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -Kependudukan (NIK) 33061646701870003, Warga -----Negara Indonesia; -----

c. Pengawas

inga sebagai NETY SATRIANA (dikenal juga sebagai NETY SATRIANA HERMAWAN), lahir di Sukabumi pada tanggal dua puluh tujuh September tahun seribu ---- sembilan ratus tujuh puluh enam (27-09-1976), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Timur X/115, Rukun Tetangga

012, Rukun Warga 006, ---Kelurahan Kebon sirih, --Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
-pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----3171066709760006, Warga ---Negara Indonesia; ------

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Fengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun . sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris kenal dari identitas yang tertera dalam tanda -- pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,

yang kebenarannya dan atau keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas. -----Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, sehingga ---apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karna akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini -berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -----bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko--yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa dikemudian hari, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris. -----

---- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

 Tuan PRENSISCO, Warga Negara Indonesia, lahir di Sei Kayu, pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-01-1992), bertempat tinggal di Jalan Sembakung, Blok D5 Nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013,

Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3275080601920009; dan
2. Tuan TAMBOK VERNANDO, Warga Negara Indonesia
, lahir di Kampung Baru, pada tanggal dua pulu
satu Juni tahun seribu sembilan ratus sembila
puluh empat (21-06-1994), bertempat tingga
Perum Wahana, Blok S8 Nomor 20, Rukun Tetangg
017, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatisari
Kecamatan Jatisari;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3275092106940018;
yang identitas dan kewenangan saksi-saksi akta in
masing-masing telah saya, Notaris kenal da
ketahui
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacaka
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta in
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi da
saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani denga
sempurna

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

